

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan bagi perempuan dan anak semakin meningkat dimana kuatnya perupayaan yang dikaitkan dengan kesetaraan gender. Kasus kekerasan bagi perempuan kadang kala disebut juga sebagai kekerasan berkonteks gender. Kemudian, inilah awal dari kedudukan perempuan di tengah-tengah asosiasi dan supremasi atau keunggulan laki-laki. Kebahagiaan yang sebenarnya bagi makhluk sosial yakni berperilaku ramah kepada sesama makhluk sosial, hingga akhirnya masing-masing.

Mendapatkan rasa sosial yang tinggi, dermawan, dan lain-lainnya. hal ini merujuk pada pembahasan mengenai perlakuan kekerasan bagi perempuan dan anak. Saat ini perlakuan kekerasan adalah bentuk aktualisasi pada perilaku emosional manusia itu sendiri daripada perilaku rasionalnya. Kasus kekerasan bagi perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa tahun 1993, menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang berhubungan dengan perempuan adalah masing-masing perbuatan didasarkan pada sebuah dekrepansi.

Beralas gender yang mana akibatnya muncul penderitaan terhadap perempuan secara seksual, fisik, psikologis maupun mental, hal tersebut juga sebuah ancaman terjadinya tindakan tersebut (Pratiwi, 2018). Perlakuan yang dilakukan secara semauanya seperti halnya sebuah Pemaksaan atau perampasan yang ada pada kehidupan individu seperti lingkungan keluarga

ataupun sebuah populasi. Adapun contoh tindakan kekerasan yang dilakukan berupa pemukulan, penganiyaan seksual terhadap perempuan dan anak.

Masalah anak disebabkan oleh tindakan atau cara yang dipandang negatif dan menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam adopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 atas Konvensi Hak-Hak Anak (Cookson & Stirk, 2019). Demikian halnya juga tindakan kekerasan nantinya berakibat pada perempuan seperti halnya ketidakpercayaan atas dirinya, menghalangi kapabilitas perempuan untuk ikut serta di berbagai aktivitas sosial, selain itu merusak kesehatan, dan membatasi independensi dari segi ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik.

Dalam hal hak-hak yang harus dipahami atau hak-hak yang tidak dapat dicabut sejak lahir, perempuan dan anak-anak berbagi hak yang sama di bawah perlindungan hak asasi manusia seperti makhluk sosial lainnya. Perempuan dan anak-anak tidak dapat eksis sebagai pribadi dalam situasi yang seharusnya mereka alami tanpa hak-hak ini (Laksana, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang termasuk Negara berkewajiban memelihara anak apabila tumbuh kembangnya merasa terhambat dalam proses perkembangan mental dan masa tumbuh kembangnya. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 4 (empat) prinsip dasar hak anak yang termuat dalam Konvensi Hak Anak: 1) prinsip non-diskriminasi, yang

menyatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk diskriminasi dengan alasan apapun;

2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang; dan 4) menghargai pendapat anak. Keselamatan anak-anak dilaporkan telah menjadi prioritas utama dalam Islam. Perlindungan fisik, psikologis, intelektual, moral, ekonomi, dan jenis perlindungan lainnya semuanya mungkin. Hal ini ditunjukkan dengan memastikan bahwa mereka diberikan semua hak mereka, memiliki akses ke makanan dan pakaian.

Selain itu, mempertahankan reputasi dan martabat mereka yang baik, menjaga kesehatan mereka, memilih teman dengan hati-hati, dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang tidak etis atau ilegal (Duadji & Tresiana, 2018). Namun yang terjadi saat ini adalah aturan mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak terhadap perempuan dan anak tersebut. Masih banyak pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak ini oleh orang-orang tak manusiawi.


Perlindungan perempuan dan anak telah menjadi subyek dari berbagai hukum, doktrin agama dan norma budaya. Namun demikian, pelanggaran terhadap perlindungan perempuan dan anak terus terjadi dari tahun ke tahun karena regulasi yang kurang visioner sehingga dianggap sebagai isu baru. Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 8.201,72 km²

dimana hanya sekitar 4% adalah daratan dan 96% adalah perairan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki Kota Tanjungpinang.

Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun (Kepulauan Riau, 2020). Sesuai dengan perkembangan kemajuan pada teknologi banyak persoalan yang muncul di permukaan mengenai kasus perempuan dan anak. Termasuk di Provinsi Kepulauan Riau sangat menyedihkan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Kepulauan Riau, setidaknya ada dua isu kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut meliputi 80 orang dengan kekerasan fisik, 56 orang dengan kekerasan psikologis dan 118 orang dengan kekerasan seksual (Panama, 2021). Selain itu, terdapat 3 kasus terkait eksploitasi, 6 kasus perdagangan manusia, 41 kasus penelantaran dan 52 kasus. Pada 23 September 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kepulauan Riau adalah 96 kasus. Di antaranya, 48 kekerasan fisik, 32 psikologis, 11 seksual, 0 eksploitasi, 8 diperdagangkan, 6 ditinggalkan, dan 10 yang lain (Tribun Batam.id 2021).

Data Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak Di Kota Batam



Gambar 1. 1 Data Kekerasan Seksual Kota Batam

Sumber: UPTD Perlindungan Perempuan Anak Kota Batam

Dari data grafik yang sudah dipaparkan di atas membuktikan bahwa Perempuan dan anak masih rentan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang akan berdampak buruk pada psikologis anak. Jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun 2019 terdapat 40 kasus kekerasan seksual, tahun 2020 terdapat 48 kasus kekerasan seksual, dan di tahun 2021 terdapat 102 kasus kekerasan seksual, di Kota Batam mengalami peningkatan yang mana kasus kekerasan.

Seperti yang terjadi Kota Batam disebut darurat pornografi anak, tingginya kasus pornografi terhadap anak dibawah umur yang melanda Kota Batam. Beberapa faktor munculnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yakni terlalu mudahnya akses media sosial yang dapat memancing keinginan pelaku untuk berbuat cabul terhadap perempuan dan anak, maraknya pergaulan bebas, serta kurangnya pengetahuan pelaku akan jerat hukum yang akan dikenakan kepadanya, dan lain sebagainya.

Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, apapun tujuannya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Karena dampak dari suatu tindak kekerasan seksual ini berkepanjangan yang kemungkinan terburuk adalah tidak ingin melanjutkan kehidupannya. Hal ini tentu penting untuk menjadi perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja, namun lembaga lain, orang tua, dan masyarakat haruslah terlibat dalam hal kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tersebut.

Pemerintah dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi berbagai pihak agar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tersebut dapat diatasi. Menurut Schwab dan Kubler Dalam Kurniawan 2017, Stoker (1998) membuat 5 (lima) rekomendasi tata kelola: 1) tata kelola mengacu pada lembaga dan aktor yang bukan hanya pemerintah, 2) mengenali batas-batas yang kabur dan membantu tata kelola di luar sosial dan ekonomi,

3) Tata kelola menentukan hubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif, 4) Pemerintahan adalah pemerintahan aktor sendiri, 5) Pemerintahan menyadari bahwa sesuatu tidak harus diandalkan dengan memerintahkan kekuasaan negara untuk memperbaiki hal-hal dan wewenang (Kurniawan, 2007). *Collaborative Governance* adalah "tata kelola" yang mendorong pemangku kepentingan dan non-negara.

Dengan mengadopsi pendekatan tata kelola kolaboratif, pemerintah melibatkan sektor swasta dalam menangani kasus kekerasan seksual untuk perlindungan. Pemerintah daerah dapat menerapkan tata kelola kolaboratif untuk menyelesaikan masalah publik dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak dikota Batam yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perlindungan anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam, Klinik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam. Sebagai organisasi struktural penyedia layanan terhadap korban kekerasan seksual dan anak, Polresta Barelang sebagai aparat sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum.

Rumah Faye sebagai lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah Kota Batam dalam perlindungan anak, dan masyarakat sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menurut data yang di dapatkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam. Terdapat sekitar 190 kasus yang tercatat dan diselesaikan oleh pihak lembaga yang sudah berperan dalam kolaborasi Berbagai lembaga tersebut.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berupaya agar kekerasan terhadap anak dikota Batam ini dapat diatasi. Namun, keterlibatan yang dilakukan antar berbagai pihak dalam perlindungan perempuan dan anak dikota Batam tersebut, belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari Dialog tatap muka, Membangun kepercayaan, komitmen pada proses, Pemahaman bersama dan Hasil Sementara. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Masih banyak perspektif masyarakat yang membuat korban adalah sebagai pelaku. kemudian adanya ketidakpercayaan korban terhadap aktor kolaborasi membuat proses penanganan kasus menjadi lebih lama. Selain itu, adanya kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak lembaga tersebut, namun kasus

kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus terjadi dikota Batam terus terjadi tahunnya tampak pada data yang sudah dipaparkan dalam gambar 1.1.

Dalam rangka menyelesaikan atau memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari pelecehan seksual, antara lain pemerintah sebagaimana memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain. Penerapan “*Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Batam” dengan demikian menjadi topik yang menginspirasi untuk diteliti mengingat permasalahan yang diangkat di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini sebagai berikut:

“Bagaimana *Collaborative Governance* serta faktor penghambat Dalam Penanganan Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Bagi Perempuan dan Anak Kota Batam?”

1.3 Tujuan

Berangkat dari rumusan masalah yang dibahas, adapun tujuan dari penelitian ini Sebagai Berikut:

1. Mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Bagi Perempuan dan Anak Kota Batam

2. Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Bagi Perempuan dan Anak Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan pada penelitian dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai masalah *Collaborative Governance* Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Kota Batam (Studi Kasus: Kekerasan Seksual).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsih penelitian terhadap input Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas terkait maupun masyarakat ikut turut berpartisipasi dalam meningkatkan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batam.